



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PUTUSAN

Nomor 0876/Pdt.G/2013/PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal di Dusun Suangi, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra barat, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani , tempat tinggal di Dusun Pejaring, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra barat, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.SEL telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 2011 di Dusun Pejaring, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra barat, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sakra barat akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejak pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama AMAQ [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang Rp.1000.000. satu juta rupiah berhutang separuh Rp.500.000.;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Dusun Pejaring, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra barat, Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa untuk kepentingan melakukan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Selong menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. bahwa baru 3 bulan menikah Penggugat menuntut Tergugat membayar maskawinnya sebanyak Rp.500.000. namun Tergugat malah mengusir Penggugat dari rumahnya dan malah menganiya Penggugat juga
  - b. bahwa Tergugat pergi ke Malaysia pada tahun 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim uang terhadap Penggugat
8. Bahwa sejak tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar, dan Penggugat telah berusaha mencari alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2011 dalam rangka perceraian ;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut berita acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor 0876/Pdt.G/2013/PA.SEL tertanggal 02 Desember 2013. Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut berita acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor 0876/Pdt.G/2013/PA.SEL tertanggal 27 Maret 2014. Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RB.g Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak dating menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhrit 1435 Hijriyah ., oleh kami HARUN JP, S.Ag. MH.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag dan Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. SAHMUN, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

HARUN JP, S.Ag. MH.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

Panitera Pengganti

ttd

H. SAHMUN, SH

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 371.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)